

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA
PROFESI ADVOKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

YONGKI ARVIUS

BP : 01 140 070

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No. Reg. 1932/PK II/08/2005

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PROFESI ADVOKAT

(Yongki Arvius, 01140070, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84, 2005)

ABSTRAK

Pada prinsipnya semua orang (individu pelaku profesi) sama di depan hukum, demikian pula dengan profesi advokat. Hal ini sangat penting diketahui mengingat semakin berkembangnya tipologi kejahatan di lingkungan profesi yang penjahatnya dinamakan *fringe violator*. Didalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tidak ada satupun pasal yang memberikan celah atau perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan oleh Advokat dalam hal ini adalah klien yang membutuhkan suatu jasa hukum dari tersebut, dan Undang-undang Advokat hanya menunjuk kepada kompetensi Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat untuk menyelesaikannya, disini letaknya ketidakseriusan pembuat undang-undang untuk memberikan perlindungan timbal-balik antara perlindungan kepentingan advokat dan juga perlindungan klien pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan kemampuan profesi advokat itu sendiri, Bahwa didalam Undang-undang Advokat hanya ada sanksi yang berupa sanksi Administrasi terhadap pelanggaran kode etik advokat, sedangkan sanksi perdata sama sekali tidak diatur, dan hanya dapat dilihat secara umum dalam KUHPperdata.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata profesi advokat, yaitu adapun yang menjadi pertanggungjawaban menurut hukum perdata adalah pertanggungjawaban karena Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, hubungan antara klien dan Advokat terjadi karena perjanjian pemberian kuasa dan juga perjanjian melakukan jasa, dan kewajiban advokat kepada klien meliputi melakukan usaha terbaik dan memberikan hasil terbaik, bekerja secara teliti dan hati-hati, menjaga kerahasiaan dan konflik kepentingan, menjaga kompetensi keahlian dan memelihara komunikasi. Dan bentuk dari pertanggungjawaban Perdata profesi Advokat adalah Penggantian ganti rugi yang meliputi biaya, rugi dan bunga yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif yang dibantu dengan teknik wawancara. Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (berupa data sekunder), disamping itu ditunjang dengan data atau informasi yang didapat dengan teknik wawancara sebagai data tambahan atau penunjang terhadap data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Salah satu usaha yang bisa ditempuh dalam mewujudkan profesi advokat yang bertanggungjawab ialah dengan pengajuan gugatan secara perdata oleh klien kepada advokat yang sungguh telah bertindak kurang patut dengan melanggar ketentuan hukum yang melahirkan kewajiban baginya, baik dari perjanjian maupun dari hukum secara umum, dan yang telah menimbulkan kerugian bagi klien yang bersangkutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dalam komunitasnya selalu ingin mengatur kehidupannya secara baik. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai ialah keteraturan dalam kehidupannya bermasyarakat. Suatu keteraturan dalam kehidupannya masyarakat diwujudkan melalui pemeliharaan ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum. Ketertiban bermasyarakat yang hendak dicapai ialah norma masyarakat yang berkeadilan. Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, norma hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan yang terdiri dari berbagai kaedah yang mengatur yang mengharapkan keadilan. Keseluruhan kaidah hukum yang positif berlaku dalam suatu masyarakat yang tersusun dalam suatu sistem yang disebut tata hukum. Ada dan berfungsinya tata hukum dengan kaidah-kaidahnya serta penegakannya merupakan produk dari perjuangan manusia dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan.

Hukum terkait erat dengan personil-personil yang secara langsung melibatkan diri dan berinteraksi dalam bidang hukum. Personil-personil yang secara umum dikenal sebagai para personil yang menduduki profesi hukum. Profesi hukum diartikan sebagai segala pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum.¹ Advokat merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang sekarang ini telah diakui eksistensinya, disamping profesi Hakim, Jaksa dan Kepolisian. Lebih kurang satu setengah abad lalu profesi advokat secara formal telah diakui keberadaannya dalam proses peradilan di Indonesia

¹ Sahrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 12.

itu sama halnya dengan *Land Road*,² yang sekarang disebut Pengadilan Negeri (PN). Bahkan sekarang ini, profesi ini telah menjadi sebuah profesi yang diperhitungkan dalam penegakan hukum. Hal ini dapat kita lihat dari dikeluarkannya UU Advokat, yang pada intinya mengakui eksistensi advokat sebagai organ penegakan hukum.

Advokat sebagai salah satu profesi hukum dituntut untuk memiliki rasa kepekaan atas nilai keadilan dan kebenaran serta mewujudkan kepastian hukum bagi pencapaian dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Selain itu, profesi hukum wajib selalu mengusahakan dengan penuh kesadaran yang bermoral untuk mengetahui segala aturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bagi tegaknya hukum dan keadilan dan terutama diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkannya.³

Pada prinsipnya semua orang (individu pelaku profesi) sama di depan hukum, demikian pula dengan profesi advokat. Hal ini sangat penting diketahui mengingat semakin berkembangnya tipologi kejahatan di lingkungan profesi yang penjahatnya dinamakan *fringe violator*.⁴ Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa segala warga negara berkesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁵ Profesi hukum sama dengan profesi lainnya dalam kewajibannya melaksanakan dan menjunjung tinggi hukum. Dengan demikian profesi hukum akan memikul pertanggungjawaban yang sama dengan profesi lainnya. Profesi lainnya adalah kedokteran, pendidikan dan kependetaan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam pasal 16, dinyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan

² Yudha Panda, *Klien dan Advokat dalam Praktek*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001, hal.1.

³ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hal.42.

⁴ Gibbons, 1983 : 344, dikutip dari Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana Alumni*, Bandung, 1992, hal.59.

⁵ Lihat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap semua bahan dan data yang penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan dibantu dengan teknik wawancara, serta telah dijabarkan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Advokat sebagai salah satu profesi hukum dalam menjalankan praktek profesinya dapat melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi klien. Advokat memikul pertanggungjawaban perdata kepada klien yang telah dirugikannya. Dasar dari pertanggungjawaban perdata ialah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *Wanprestasi* diartikan sebagai kelalaian ataupun ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perkara. *Perbuatan Melawan Hukum* diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan baik maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.
2. Advokat memiliki hubungan hukum dengan kliennya.

Hubungan hukum didasarkan kepada perikatan baik yang bersumber dari perjanjian maupun dari Undang-Undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian terwujud melalui perjanjian pemberian kuasa dari klien kepada advokat untuk menyelenggarakan suatu pengurusan (perbuatan hukum) untuk dan atas nama klien dan bagi kepentingan klien dan perjanjian untuk melakukan jasa, yaitu

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Moegni Djojodirjo,1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kadafi, Binziad, et.al. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggungjawab Profesi Huku di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2001.
- Suhrawardi K Lubis,1994, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad,1990. *Hukum Perikatan*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adnan Buyung Nasution,1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Cet. 3, LP3ES, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro,1992, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.
- Lili Rasjidi,1993, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cet. 6, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Teguh Samudera, 2001, *Kode Etik dan Ketentuan-ketentuan Tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasehat Hukum Indonesia*, Cet. 2, Pusat Studi Hukum Bisnis, Jakarta.
- Simorangkir, J. C. T., Rudi T. Erwin, dan J. T. Prasetyo,1987. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 4. Aksara Baru, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- R. Subekti, 1986, *Hukum Perjanjian*, Cet, 16. Inter Masa, Jakarta.
- , 1992. *Aneka Perjanjian*, Cet 9, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. M. Suryodiningrat, 1980. *Perikatan-perikatan Bersumber Undang-undang*, Tarsito, Bandung.
- Yudha Pandu. 2001, *Klien dan Advokat dalam Praktek*, Cet 3, Indonesia Legal Publishing Center. Jakarta.